**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sangatlah penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan hal ini disebabkan karena pegawai negeri merupakan unsur utama sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Kelancaran berjalannya pembangunan nasional pada pokoknya tergantung pada semangat, tekad, sikap mental, dan kedisplinan unsur aparatur negara.

Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pembangunan nasional maka perlu diberikan pemeliharaan, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya dilakukan melalui penyelenggaraan program Pensiun PNS. Pemerintah telah menjamin kehidupan para Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Menteri Pertama RI nomor : 388/MP/1960 disebutkan bahwa “Perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri dan keluarganya pada saat mengakhiri pengabdiannya kepada Negara”.

Dalam proses pelaksanaannya pemerintah memberikan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pensiun pada PT. TASPEN (Persero). Kemudian sejak tanggal 1 April 1989 PT. TASPEN (Persero) diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh pemerintah melalui pelimpahan program pensiun yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Dana pensiun menurut Santi Sari Dewi (2018:208) adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Secara garis besar layanan dan produk PT. TASPEN (Persero) adalah pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibayarkan secara tunai di Kantor Cabang Utama (KCU) atau kantor Cabang (KC) TASPEN, dan dapat juga dibayarkan melalui Mitra Bayar yaitu Bank yang bekerjasama dengan PT. TASPEN (Persero).

Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan, PT. TASPEN (Persero) memberikan pelayanan pembayaran secara prima kepada para peserta aktif dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan moto layanan 5 (lima) T atau 5 (lima) Tepat yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. Sesuai keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tata cara atau prosedur pelayanan pembayaran kepada masyarakat perlu mengandung sendi-sendi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan dan kenyamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata serta ketepatan waktu.

Prosedur merupakan suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departement atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. Prosedur juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari tahap demi tahap pekerjaan yang saling berhubungan sehingga merupakan suatu bentuk kerjasama antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri yang akan terjalin dalam suatu rangkaian kerja.

Pelaksanaan prosedur itu sendiri harus sistematis dan logis, mana langkah yang harus didahulukan, mana langkah yang selanjutnya dan mana langkah yang terakhir. Setiap langkah yang dilakukan harus tersusun dengan baik. Prosedur yang dibuat bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan pembayaran yang memuaskan bagi para peserta Taspen.

Dengan adanya prosedur yang jelas dan sederhana, proses pelayanan pembayaran dapat berjalan efisien dan efektif. Keadaan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para peserta Taspen dan keluarganya dalam mengurus permohonan pengajuan pembayaran hak pensiun. Penyelesaian hak peserta yang tepat waktu membuat para peserta Taspen dan keluarganya dapat lebih cepat menikmati hak atas nilai manfaat dana pensiun di usia lanjut.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk memilih laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada PT.Taspen Cabang Bogor”**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan dalam pengamatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembayaran dana pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT Taspen (Persero) cabang Bogor.
2. Apakah pelaksanaan pembayaran dana pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT Taspen (Persero) Cabang Bogor sudah sesuai prosedur.
3. Apa saja hambatan yang terjadi saat proses pembayaran dana pensiun Pegawai Negeri Sipil.
   1. **Maksud Dan Tujuan Pembahasan**

Makalah ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir. Oleh karena itu, sebagai penunjang demi tercapainya tujuan yang dimaksud. Adapun tujuan penyusunan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Cabang Bogor.
2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan PT. TASPEN (Persero) Cabang Bogor sudah sesuai dengan prosedur.
3. Untuk mengetahui hambatan hambatan yang terjadi saat proses pembayaran dana pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) Cabang Bogor.
   1. **Waktu Dan Tempat Praktek Kerja**

Waktu dan tempat Praktek Kerja Lapangan Dilaksanakan oleh penyusun selama dua (2) bulan dimulai terhitung pada tanggal 4 Februari 2019 s/d 29 Maret 2019. Adapun salah satu dari peraturan ketetapan yang berlaku adalah mengenai jadwal masuk kerja bagi peserta Praktek Kerja Lapangan yaitu dua (2) shift bergiliran setiap satu (1) minggu. Shift pagi setiap hari senin sampai jumat dimulai pukul 07.45 s/d 12.00 WIB, dan shift siang setiap hari senin sampai jumat dimulai pukul 12.45 s/d 16.30.

Pada Praktek Kerja Lapangan inni penyusun berkesempatan untuk praktek bekerja di Kantor PT.TASPEN (Persero) Cabang Bogor yang beralamat di Jl. Raya Pajajaran N0. 17A, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor.